

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Estafet kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah hampir memasuki usianya ke-74 tahun ini menjadi suatu pencapaian dan dinamika tersendiri bagi bangsa ini. Dimana Pancasila sebagai ideologi dasar dan terdiri dari dua suku kata dari Sanskerta. Panca berarti lima dan sila didefinisikan sebagai prinsip atau asas. Sehingga pancasila merupakan rumusan dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila juga diejawantahkan pada alinea keempat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Dalam perumusan pancasila di alinea keempat tersebut menggunakan kata "...berdasarkan..." yang berarti dalam rangka mencapai tujuan negara haruslah mengacu kepada lima asas tersebut.¹

¹ Kata "...berdasarkan..." merupakan bagian dari pembukaan didalam UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

Maka dari itu, dalam perumusan segala jenis kebijakan dan peraturan seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis di dalam suatu instrumen hukum.

Konstitusi yang dimiliki oleh negara Indonesia secara eksplisit mengatur pula mengenai sila ke-4. Khususnya pada pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan, “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal di atas menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kesamaan posisi di mata hukum dan kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan dengan acuan peraturan perundangan-undangan yang ada. Kemudian pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) juga mengatur terkait perlakuan yang sama di mata hukum dan memperoleh kesempatan dalam pemerintahan bagi setiap warga negara.²

Sila ke-4 dalam Pancasila menjadi suatu instrumen hukum bagi setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam rangka turut serta dalam pemerintahan. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Sehingga tiap warga negara memiliki hak yang sama dalam meggerakan roda pemerintahan.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan...”.

² Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Dan pasal 28D ayat (3) menyatakan bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”

Dalam menuju suatu tatanan kenegaraan yang berdaulat dan demokrasi umumnya menggunakan sistem perwakilan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa hanya segelintir orang yang dapat menjadi wakil rakyat bila dilihat dari sisi modal politik. Oleh sebab setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu mekanisme pemilihan umum. Namun, hak-hak yang dimiliki terkait urusan turut serta dalam pemerintahan dapat diakomodir secara langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilih.³

Sarana yang dipergunakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan sila ke-4 adalah melalui pemilihan umum atau yang disingkat Pemilu. Pemilihan Umum itu sendiri merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dengan demikian rakyatlah yang berdaulat, yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah. Pelaksanaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dilakukan dengan kedaulatan rakyat itu dilimpahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi inti dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).⁵

³ Lihat Pasal 43 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁴ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵ C.T. Kansil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, Ctk. pertama, IND-HILL-CO, Jakarta 1986. hlm. 2

Adapun makna daripada permusyawaratan itu ialah bahwa tiap tiap keputusan negara haruslah diambil setelah dilakukan perundingan terlebih dahulu. Pada zaman lampau, bagi negara kecil yang sedikit penduduknya adalah mungkin tiap - tiap penduduk dapat diajak berunding untuk mengambil keputusan. Namun, pada zaman modern ini bagi negara yang besar dengan berjuta - juta penduduknya tak mungkin lagi seluruh rakyatnya diikutsertakan secara langsung dalam pengambilan keputusan negara⁶. Oleh karena itu, rakyat memberikan aspirasi dan persetujuannya melalui wakil - wakilnya yang duduk didalam badan perwakilan.

Namun, pada tanggal 20 oktober 2015 terdapat pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh beberapa pemohon yang diantaranya adalah dari Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan Untuk Pemilu Demokrasi (Perludem) dan Khorunnisa Nur Agustyati. Permohonan tersebut kemudian teregistrasi dengan perkara 135/PUU-XIII/2015. Dalam perkara tersebut pemohon menggugat Pasal 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi, "Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/ atau ..."

Pemohon menilai, frasa "tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya" dalam pasal tersebut telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya. Selain itu,

⁶ *Ibid.* hlm. 3.

ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih. Padahal, menurut pemohon, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.⁷

Jika kita melihat secara historisnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 itu sendiri lahir karena kuatnya desakan publik agar pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan secara langsung. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diujung pemerintahannya mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang mengatur bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Perpu Nomor 1 Tahun 2014 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengesahan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pasca disahkan langsung dilakukan revisi atas inisiatif DPR. Hasil revisi kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

⁷<https://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/15462631/mk.terima.sebagian.uji.materi.te rkait.hak.pilih.pengidap.gangguan.jiwa?page=1>, Diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu sendiri, landasan yuridisnya adalah demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara.

Pemilihan tersebut bersifat:⁸

1. Langsung;
2. Umum;
3. Bebas;
4. Rahasia;
5. Jujur; dan
6. Adil. Yang selanjutnya disingkat menjadi LUBER JUDIL

Ketentuan umum mengenai pemilu diatas diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 22 E ayat 1 sampai 6. Selanjutnya terkait syarat Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara lain:⁹

1. Warga Negara Indonesia;
2. Warga yang telah genap berusia tujuh belas tahun;
3. Terdaftar sebagai pemilih DPT;
4. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
5. Tidak sedang menjalani pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
6. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
7. Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih.

Syarat-syarat diatas haruslah terpenuhi agar hak memilih dalam Pemilu seorang warga negara dapat ditunaikan. Oleh sebab itu, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu agar hak-hak warga negara dapat tepenuhi. Selain syarat-syarat diatas, KPU juga mengeluarkan

⁸ Terdapat dalam Undang – Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 pasal 22E pasal (1) yang berbunyi “Pemilihan Umum dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

⁹ Pasal 28 sampai 31 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

regulasi bernama Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). PKPU merupakan aturan lanjutan dari UU Pemilu.

PKPU Nomor 11 Tahun 2018 merupakan hukum positif dalam Pemilu 2019. Isinya mengenai pengaturan terhadap daftar pemilih di dalam negeri yang dibagi menjadi 3 jenis. Di antaranya;¹⁰

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir yang telah diperbaiki oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan ditetapkan KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) kabupaten/kota.
2. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
3. Daftar Pemilih Khusus (DPK), adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTb.

Meskipun telah ada pengaturan melalui regulasi-regulasi yang telah dibuat, tetap ada golongan minoritas yang mendapat diskrimansi atas hak mereka sebagai seorang warga negara, terutama dalam hak politiknya.

Permasalahan yang disoroti oleh penulis dalam latar belakang masalah ini adalah perihal adanya warga negara yang tidak bisa ikut andil untuk menunaikan hak memilih dalam pemilu. Warga yang dimaksud adalah bagi pengidap disabilitas mental atau gangguan jiwa. Untuk itu penulis menganalisis implikasi terhadap yurinsprudensi yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, terdapat akibat hukum yang terjadi atas Putusan Mahkamah Konstitusi

¹⁰ Terdapat dalam Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Nomor 135/PUU-XIII/2105 terhadap pemegang kekuasaan dan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang **IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XIII/2015 MENGENAI HAK MEMILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENTAL.**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul yang disuguhkan oleh penulis di atas maka permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan konstitusional atas dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 135/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana Implikasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui landasan konstitusional yang menjadi dasar pertimbangan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII/2015.
2. Untuk mengetahui implikasi atau konsekuensi yang timbul terhadap hak memilih bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum di

Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XII/2015.

D. Orisinalitas

Cara penelitian tentang serupa baik jurnal skripsi atau jika memang tidak ada yang membahas mengenai ini cukup tulis “bahwa penelitian ini adalah benar – benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti terkait hak-hak warga negara yang dilindungi oleh pancasila serta peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan adalah dengan studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU/XIII/2015 mengenai hak memilih bagi penyandang disabilitas mental.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Negara” adalah Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.¹¹ Kemudian, “Hukum” berdasarkan KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa dan pemerintahan.¹²

Hubungan hukum dan negara adalah bahwa peraturan-peraturan hukum berlaku bagi semua lembaga-lembaga negara ini. Kekuasaan negara dimaksud menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan atas hukum. Pemerintah yang berdasarkan atas hukum sama halnya dengan pemerintahan yang berdasarkan asa

¹¹ Dikutip <https://kbbi.web.id/negara> diakses pada tanggal 14 September 2019.

¹² Dikutip <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 14 September 2019.

demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagai manifestasi dari perintah Tuhan untuk mengurus masalah-masalah keduniaan.¹³

Disisi lain secara epistemologi terdapat beberapa versi tipologi negara hukum. Diantaranya nomokrasi islam adalah berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, negara hukum konsep Eropa Kontinental (*rechtsstaat*), negara hukum Anglo-Saxon (*rule of law*), negara hukum *sosialis legality*, dan negara hukum Pancasila.¹⁴

Terminologi mengenai *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut dan *the rule of law* itu sendiri didasari oleh latar belakang sistem hukum yang berlainan. Sistem yang berdasarkan istilah *rechtsstaat* merupakan pemikiran untuk menentang absolutisme. Sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sementara itu, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang bukanlah suatu permasalahan, sebab mengarah pada sasaran yang, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁵

Secara ketatanegaraan sendiri istilah negara hukum tertuang didalam UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹⁶ Eksistensi *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip dasar yang

¹³ Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Maret 1985, hlm. 23.

¹⁴ Faljurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 14.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat: Sebuah Studi Tentang Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 32.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

umumnya ada di negara hukum berupa asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman. Prinsip dasar atau asas tersebut bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah penyalahgunaan kewenangan.

Konsep dalam paham negara hukum itu sendiri adalah adanya pembatasan oleh hukum. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah, kekuasaan yang berada di dalam negara harus dipisah dan dibagi berdasarkan kewenangan-kewenangan tersendiri. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan haruslah dibatasi melalui regulasi hukum yang didasarkan oleh hierarki peraturan dalam negara itu. Salah satu ciri dan prinsip pokok negara hukum dan juga demokrasi merupakan adanya lembaga peradilan atau yudikatif yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.¹⁷

2. Teori Demokrasi

Menurut pengertian demokrasi yang dipimpin oleh hukum (*“Democracy guided by law”*), negara dapat mencampuri melalui hukum segala bidang kehidupan masyarakat, sekalipun itu hanya terbatas pada tujuan menjamin kelanjutan bangsa dan menegakkan keadilan. Ketertiban dan keamanan di kalangan masyarakat di samping hukum kebiasaan tidak tertulis yang dibuat oleh rakyat itu sendiri menghapuskan kebiasaan yang tidak adil di dalam masyarakat, dengan demikian, maka *“Democracy guided by law”* bukanlah berarti negara sebagai “Ronda Malam”, sebagai penjaga hak-hak orang seorang yang absolut itu saja, akan tetapi negara sebagai penjaga keadilan, ketertiban dan keamanan. Dari

¹⁷ Fajlurrahman Jurdi *Op. Cit*, hlm. 19.

uraian ini tampaknya jelas bagaimana hubungan hukum dan negara. Tentu saja setiap warga negara terlibat dengan soal hukum dan negara.¹⁸

Kata demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata yaitu, *demos* yang artinya rakyat dan kata *cracy* yang berarti hukum atau kekuasaan. Sehingga kata *democracy* memiliki arti kekuasaan yang datang dari rakyat.¹⁹

Perihal kedaulatan rakyat yang diberlakukan di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berdasarkan Pancasila, yaitu kedaulatan yang sesuai dengan budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Kedaulatan rakyat tersebut secara hukum dilindungi dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”²⁰

Oleh sebab itu, untuk menciptakan kesejahteraan dalam tatanan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diperlukannya tertib hukum. Kemudian dalam konfigurasi politik terhadap demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat itu juga mengandung dua asas yang berlandaskan oleh sila keempat. Yaitu, asas kerakyatan yang dimana asas kesadaran sebagai bagian dari rakyat yang memperjuangkan cita-cita bersama sebagai warga negara. Lalu asas musyawarah untuk mufakat adalah asas yang merangkul aspirasi dan tuntutan atas kehendak rakyat Indonesia, baik itu melalui permusyawaratan maupun aspirasi murni dari tiap-tiap orang ataupun kelompok.

3. Teori Hak Asasi Manusia

¹⁸ Ramly Hutabarat. *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹⁹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Kritis Teori Negara Hukum*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 61.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak-hak yang diberikan secara langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat memusnahkannya. Dalam hal tersebut hak sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi kehidupan manusia.²¹ Kemudian Jack Donnelly mengartikan HAM sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Hak tersebut dimiliki bukanlah pemberian dari masyarakat ataupun hukum yang ada, melainkan karena martabatnya sebagai manusia.²²

Negara dalam hal ini memiliki kewajiban untuk mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya. Melalui prinsip pembagian kekuasaan yang ada maka sudah ada penempatan yang strategis terhadap kewenangan tiap-tiap lembaga kekuasaan itu. Oleh sebab itulah hukum yang dihasilkan oleh suatu negara bertugas untuk melindungi hak-hak dasar tersebut.²³

Oleh sebab itu perlu adanya upaya untuk menjunjung tinggi hak-tiap orang, karena dalam usaha untuk memenuhi kepentingan perseorangan pun tidak boleh mencederai ataupun merusak kepentingan orang banyak. Sehingga dalam kegiatan pemenuhan dan perlindungan atas hak itu bukan hanya tugas negara saja, tetapi juga menjadi peran individu dan pemerintah yang berkuasa. Meskipun tidak

²¹Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

²² Pendapat mengenai HAM oleh Jack Donnelly di dalam buku *Universal Human Rights in Theory and Practice*, hlm.71, sebagaimana dikutip oleh Eko Riyadi, Suparman Marzuki dkk, di dalam buku berjudul, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk.Pertama, Pusat Studi Hukum Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

²³ Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi)*, Gental Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

dapat dipungkiri bahwa dalam prosesnya tidaklah sempurna dan masih adanya kasus-kasus yang berkaitan dengan HAM.

4. Teori Pemilihan Umum

Ideologi Indonesia secara eksplisit melindungi hak warga negaranya. Konteks demokrasi mengenai hak pilih diatur melalui sila keempat dalam Pancasila. Secara tegas sila keempat menyebutkan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Sarana demokrasi yang dipergunakan dalam mewujudkan sila keempat adalah Pemilihan Umum (Pemilu). Tujuan pemilu tidak lain adalah pengejawantahan prinsip-prinsip demokrasi dalam memilih perwakilan rakyat untuk mengisi posisi lembaga legislatif dan eksekutif. Keberadaan pemilu dilakukan dalam rangka pemberdayaan rakyat dalam partisipasi politik kenegaraan.

Manifestasi dari pemilu adalah rakyat dapat memilih perwakilan rakyat yang merupakan representatif dari masyarakat untuk membangun bangsa dan negara. Representasi rakyat yang menduduki lembaga-lembaga negara tersebut dibebankan amanah untuk menjadi pemimpin dan sebagai perantara dalam membawa aspirasi dan kepercayaan dari orang-orang yang memilihnya.

Kedaulatan rakyat yang berbasis sistem perwakilan atau demokrasi umumnya disebut sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Orang-orang yang mewakili rakyat dalam lembaga legislatif disebut wakil rakyat. Mereka bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil itulah yang mengatur jalannya roda pemerintahan dalam jangka panjang yang perodesasinya dibatasi

oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, para wakil rakyat yang notabene adalah representatif dari rakyat maka wakil-wakil rakyat tersebut langsung dipilih oleh rakyat melalui sarana pemilu.²⁴

Terdapat beberapa urgensi dalam penyelenggaraan pemilu secara berkala, diantaranya:²⁵

- 1) Pendapat atau aspirasi rakyat perihal berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu tertentu bisa saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan negara.
- 2) Pendapat rakyat dapat berubah, baik karena dinamika internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia ataupun karena faktor eksternal manusia.
- 3) Perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang dewasa. Para pemilih baru belum tentu mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri.
- 4) Pemilu perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik di eksekutif maupun legislatif. Kegiatan pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal.

Perundang-undangan sendiri menjelaskan mengenai pemilu melalui pasal 1 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, disebutkan:²⁶

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

F. Kegunaan Penelitian

²⁴ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan praktek*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 122.

²⁵ *Ibid.* hlm. 123.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan diadakannya penelitian ini maka, kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman yang berharga terutama mengenai hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara tanpa adanya diskriminasi.
2. Bagi pihak lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bahwa dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara memiliki dinamika yang kompleks serta adanya tarik ulur atas suatu regulasi serta penerapannya. Hal ini terkhususkan terhadap hak memilih yang melekat oleh setiap orang atau warga negara tanpa adanya pengecualian dan keadaan-keadaan tertentu.

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*). Fokus kajian berupa menelaah terkait implikasi atau konsekuensi atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif dan filosofis. Metode pendekatan tersebut

dipilih karena penelitian berawal dari adanya konflik vertikal antara warga negara dengan negara. Dimana adanya diskriminasi terhadap hak asasi manusia yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi dalam konteks hak memilih berdasarkan sila keempat.

3. Objek Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada aturan hukum yang mengatur mengenai manifestasi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Diantaranya Undang-Undang Dasar 1945, 57 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015 Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Terdiri dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang terkait dengan penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang – Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- 4) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015
Mengenai Hak Memilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental

6) Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum bersifat menjelaskan terhadap hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Data Tersier

Merupakan pelengkap data primer dan sekunder, dalam hal ini berupa kamus, ensiklopedi, dan lain-lain yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, undang – undang. Hal ini digunakan untuk mempertajam analisis, diantaranya:

1. Data primer dapat dilakukan dengan cara mengkaji yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan peraturan perundang-undangan yang merupak data utama dalam penelitian ini.

2. Data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka (*library research*) dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
3. Data tersier didapat melalui berbagai istilah-istilah yang terdapat di dalam kamus maupun ensiklopedia.

6. Analisis

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokkan dan penyesuaian data – data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, yang memuat pendahuluan dan latar belakang masalah serta, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika.

BAB II memuat mengenai tinjauan umum, yang memuat tinjauan negara, demokrasi, pemilu, pemisahan kekuasaan, lembaga yudikatif dan hak asasi manusia dalam konteks partisipasi warga negara yang menderita disabilitas mental serta diatur secara konstitusional.

BAB III bab ini berisi analisis dan hasil dari penelitian yang menjawab rumusan masalah terkait dengan tinjauan yuridis dan keilmuan yang mendukung dalam menganalisa permasalahan.

BAB IV bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis mengenai usulan-usulan dari hasil penelitian yang kemungkinan dapat menjadi perbaikan terhadap regulasi yang telah ada ataupun kedepannya.

